



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2015/PA Msb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh :

Dani bin Saeman, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Legoksari, RT 002, Desa Patoloan, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 16/Pdt.P/2015/PA Msb, tanggal 17 Maret 2015, telah mengajukan permohonan perwalian dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa AL Muttakim bin Saeman, adalah anak kandung dari perkawinan antara Saeman bin Matimen dengan Marina binti Setu, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 1968 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 168/1968, tertanggal 16 November 1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu, tanggal 16 November 1968.
2. Bahwa selanjutnya Saeman bin Matimen telah meninggal dunia pada 21 Mei 2003 karena sakit sedangkan ibu kandung anak tersebut juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2014 karena sakit.
3. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan AL Muttakim bin Saeman sebagai saudara kandung, sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali dari AL Muttakim bin Saeman.

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2015/PA Msb

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sepeninggal almarhum Saeman bin Matimen dan almarhumah Marina binti Setu, Pemohon yang memelihara dan mengasuh anak tersebut.
5. Bahwa selama dalam pemeliharaan/ pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik keluarga Pemohon maupun keluarga almarhum serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/ pengasuhan anak tersebut.
6. Bahwa Pemohon memelihara anak tersebut sejak meninggalnya ayah dan ibu anak tersebut.
7. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama AL Muttakim bin Saeman, dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa anak dari almarhum Saeman bin Matimen sekarang sangat memerlukan hak perwalian untuk keperluan administrasi pendaftaran calon Tentara Nasional Indonesia (TNI).
 - Untuk memperoleh hak perwalian tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan hak perwalian anak yang bernama AL Muttakim bin Saeman berada pada Pemohon (Dani bin Saeman).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7322021204710002, atas nama Dani, diterbitkan tanggal 24 April 2012, oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7322021409940003, atas nama Al Muttakim, diterbitkan tanggal 24 April 2012, oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P-2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7322020602057317, atas nama Kepala Keluarga Dani, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P-3.
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 11192/IST/A/BK-KB/LU/2006, atas nama Al Muttakim, diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P-4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/274/DPT/III/2015, atas nama Saeman, diterbitkan 11 Maret 2015, oleh Kepala Desa Patoloan, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P-5.
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/237/DPT/III/2015, atas nama Marina, diterbitkan 11 Maret 2015, oleh Kepala Desa Patoloan, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P-6.
7. Fotokopi Surat Permohonan Pendaftaran sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P-7.

Bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut secara terpisah dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Pardi bin Suro Sakiban, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi.
 - Bahwa Pemohon ingin menjadi wali atas laki-laki bernama Al Muttakim karena kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia.

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2015/PA Msb

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak anak tersebut bernama Saeman bin Matimen dan ibunya bernama Marina binti Setu.
 - Bahwa anak tersebut (Al Muttakim bin Saeman) tidak lain adalah adik kandung Pemohon.
 - Bahwa bapak kandung anak tersebut meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2003 dan ibu kandungnya meninggal pada tanggal 15 April 2014 dan setelah meninggal kedua orang tuanya, anak tersebut tinggal bersama Pemohon.
 - Bahwa permohonan wali ini diajukan untuk keperluan pendaftaran sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).
2. Basiran bin Saeman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi.
 - Bahwa Pemohon ingin menjadi wali atas laki-laki bernama Al Muttakim karena kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia.
 - Bahwa bapak anak tersebut bernama Saeman bin Matimen meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2003 sedangkan ibunya bernama Marina binti Setu meninggal pada tanggal 15 April 2014.
 - Bahwa anak tersebut (Al Muttakim bin Saeman) adalah adik kandung Pemohon yang juga sebagai adik kandung saksi.
 - Bahwa sepeninggal kedua orang tuanya, maka Pemohon yang mengasuh Al Muttakim hingga sekarang.
 - Bahwa permohonan wali ini diajukan untuk keperluan pendaftaran sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada kesimpulannya tetap pada dalil permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas adik kandungnya yang bernama Al Muttakim bin Saeman, berumur 20 tahun dengan alasan bahwa adiknya tersebut mendaftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan tetapi karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia maka dibutuhkan wali yang sah berdasarkan penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dan menjelaskan perihal tanggung jawab serta konsekuensi terhadap permohonannya tersebut, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya..

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon tersebut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan perihal kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara permohonan perwalian termasuk dalam bidang perkawinan, oleh sebab itu merujuk Pasal 63 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan mutlak (*absolute*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Pemohon tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon berkode P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-2, atas nama Al Muttakim, bukti mana tidak dibantah kebenarannya oleh alat bukti lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan adik kandungnya bernama Al Muttakim berdomisili di Desa Patoloan, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, wilayah mana termasuk dalam yuridiksi Pengadilan

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2015/PA Msb

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Masamba, oleh karena itu Pengadilan Agama Masamba berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan bukti P-4, berupa Akta Kelahiran atas nama Al Muttakim, bukti tersebut memiliki keterkaitan satu dan lainnya, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Pemohon dengan Al Muttakim memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai saudara kandung (anak kandung dari perkawinan antara Saeman dengan Marinah) dan oleh karena itu Pemohon dalam hal ini harus dinyatakan memiliki kepentingan dan atau kedudukan hukum (*legal standing*).

Menimbang, bahwa selain itu bukti P-4, berupa akta kelahiran atas nama Al Muttakim, sebagai akta autentik bernilai sempurna maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama AL Muttakim sekarang berumur 20 puluh tahun 6 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6, berupa surat keterangan kematian bukti mana juga sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*), oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa kedua orang tua Al Muttakim telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa bukti P-7, berupa fotokopi Surat Permohonan Pendaftaran sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang dibuat oleh Lk. Al Muttakim, bukti tersebut menurut Majelis Hakim menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah siap mendaftar sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Pardi bin Suro Sakiban dan Basiran bin Saeman, kedua saksi Pemohon telah cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah disumpah, sehingga secara formil saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 dan 175, R.Bg juncto Pasal 1911 KUH Perdata, oleh sebab itu dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi para Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri serta relevan dan mendukung dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, keterangan mana bersesuaian satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta peristiwa (*feitelijke grond*) sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjadi wali atas anak bernama Al Muttakim berumur 20 tahun 6 bulan.
- Bahwa bapak kandung bernama Saeman bin Matimen telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2003 sedangkan ibunya bernama Marina binti Setu meninggal pada tanggal 15 April 2014.
- Bahwa sepeninggal kedua orang tuanya, maka anak tersebut (Al Muttakim) berada dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa anak bernama Al Muttakim tidak lain adalah adik kandung Pemohon.
- Bahwa permohonan wali ini diajukan untuk keperluan pendaftaran sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) bahwa antara Pemohon dan anak bernama Al Muttakim memiliki hubungan yang sangat dekat yaitu sebagai saudara kandung, kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia, bahwa permohonan perwalian ini diajukan untuk kepentingan anak (Al Muttakim) sebagai persyaratan administratif dalam mengikuti/ untuk mendaftar sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), karena anak tersebut masih berusia dibawah 21 tahun dan membutuhkan wali yang sah secara hukum.

Menimbang, bahwa rujukan yuridis dalam perkara perwalian merujuk Pasal 1 huruf (h) Insruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil, untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau salah satu orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa memperhatikan konstruksi pasal di atas maka dapat dipahami bahwa tujuan dari permohonan wali harus memenuhi paling tidak 2 (dua) syarat yaitu :

- Pertama bahwa anak yang dimohonkan wali adalah anak yang belum kawin dan atau belum dewasa dan atau berada di bawah usia 21 tahun (*vide* Pasal 107 ayat 1 Insruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam).
- Bahwa anak tersebut tidak memiliki orang tua dan atau orang tuanya tidak cakap untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dan atau orang

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2015/PA Msb

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya pernah dicabut atau dihapus hak perwaliannya atas anaknya (*vide* Pasal 1 huruf (h) juncto Pasal 107 ayat 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 107 ayat 1 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam karena terhitung sejak Maret 2015 anak bernama Al Muttakim genap berusia 20 tahun 6 bulan dan yang bersangkutan belum pernah melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa selain itu kedua orang tua dari anak tersebut terbukti telah meninggal dunia sehingga permohonan *a quo* telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf (h) juncto Pasal 107 ayat 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa sepinggal kedua orang tuanya, maka Pemohon yang mengasuh adiknya tersebut (Al Muttakim), sehingga Pemohon harus dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi wali atas adik kandungnya bernama Al Muttakim (Pasal 107 ayat 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan demi kepentingan anak bernama Al Muttakim untuk mendaftar sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon terbukti berdasar dan beralasan hukum, oleh sebab itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak bernama Al Muttakim bin Saeman, umur 20 tahun di bawah perwalian pemohon (Dani bin Saeman).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1436 Hijriyah 1436 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang terdiri dari Ahmad Jamil, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nahdiyanti, S.HI., dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Haruddin Timung, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ahmad Jamil, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nahdiyanti, S.HI.

Abdul Hizam Monoarfa,

S.H.

Panitera Pengganti,

Haruddin Timung, S.HI.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 120.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2015/PA Msb

9